

# Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan

Jakarta - Selatan

Nomor : 514/Pdt. 5/2012/PN.JKT.SEL.  
Tanggal : 13-9-2012

## KWITANSI

### Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- a. Nama : Robaga Si manjuntal, SH. MH
- b. Banyaknya uang : Rp. 1.016.000 (satu juta enam belas Ribu Rupiah).
- c. Untuk pembayaran : Biaya biaya gugatan terhadap Ray. PT. Denny Indrayana, SH.

Catatan :

Lembar I : untuk penggugat/pemohon

Lembar II : untuk kasir

Lembar III : untuk dilampirkan dalam berkas

Pembayaran ini dianggap syah, apabila ada cap lunas dan Tanda tangan/paraf kasir.



**Pengalihwujudan**

**Dalam Media / Data Digital**

**Oleh,**

**<http://advokat-rgsmitra.com>**

# Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Antara

COPY

## Penggugat / Para Penggugat

- Robaga Simanjuntak, SH. MH. : Penggugat I  
Sarah Serena, SH., MH. : Penggugat II  
Tb. A. Adhi R. Faiz, SH., MH. : Penggugat III  
Abdul Kholik, SH. : Penggugat IV  
John Siswanto, S.H.,M.H. : Penggugat - V  
Kurniawan Adi Nugroho, SH. : Penggugat - VI  
Ir. Tb. Emir Faizal, SH. : Penggugat VII  
R. Affitantho Setyabudhi, SH. : Penggugat ~~VIII~~  
Melky L. Tobing, SH : Penggugat ~~IX~~  
Hartono Tanuwidjajars, SH : Penggugat VIII

## Terhadap

## Tergugat

Prof. Dr. Denny Indrayana, SH.

Pekerjaan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Melalui

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

September 2012

Jakarta, 13 September 2012

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Jln. Ampera Raya No. 133

Ragunan Jakarta Selatan 12550

TELAH DIDAFTARKAN DIKEPANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
DI BAWAH DAFTAR NO: 514/Pdt. 5/2012/PN. JKT Sel  
TANGGAL: 13 - September - 2012

Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 95.10234, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sarah Serena, SH., MH.**, dalam kedudukannya selaku Advokat, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 001249, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Tb. A. Adhi R. Faiz, SH., MH.**, di dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 94.10097, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Abdul Kholik, SH.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 08.10990, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Jhon Siswanto, S.H.,M.H.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 94.10051, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Kurniawan Adi Nugroho, SH.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 00.10784, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ir. Tb. Emir Faizal, SH.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 07.10822, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Hartono Tanuwidjaja, S.H dan M.H** dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Indonesia (PERADI), NIA: 95.10827, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**

02

9. **R. Affitantho Setyabudhi, SH.**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 10.01270, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.
10. **Melky Tobing, SH**, dalam kedudukannya selaku **Advokat**, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 10.00941, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Penggugat**, dan sepakat untuk menentukan domisili hukum dengan alamat pada Kantor Advokat RGS & Mitra, Jln. Kemang Selatan XII.A No.18 Jakarta Selatan [Tel. 021-75907028 ; Fax. 021-7699703 ; email rgsimanjuntak@gmail.com ; http://advokat-rgsmitra.com

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap:

- **Prof. Dr. Denny Indrayana, SH.**, pekerjaan **Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**, beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.


Adapun alasan-alasan, dalil-dalil, dan landasan yuridis Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

### Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat selaku para Advokat

1. Bahwa Para Penggugat, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama di dalam gugatan ini, adalah orang (orang-orang) yang berkedudukan dan menjalankan profesi Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat* ("**UU Advokat**")<sup>1</sup>, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ("**PERADI**") sebagai Organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, yang dapat dibuktikan dari Kartu-kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang sah milik Para Penggugat maupun dengan

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

03  


tercatatnya Para Penggugat di dalam *database* keanggotaan PERADI<sup>2</sup> (**Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10**).


2. Bahwa, yang menjadi alasan dari gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan berupa penyampaian pernyataan yang ditulis Tergugat yang dilakukan sekitar tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012, melalui akun miliknya pada jaringan sosial (*social network*) di ruang siber (*cyber-space*) yang dikenal dengan nama *Twitter*<sup>3</sup> yang secara nyata telah dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat, dengan mencemarkan nama baik profesi Advokat, sehingga merugikan nama baik dari Para Penggugat yang menjalankan profesi Advokat di mata masyarakat. Dimana perdebatan atas pernyataan Tergugat yang mencemarkan nama baik profesi Advokat tersebut telah menjadi pengetahuan umum dengan diberitakannya hal tersebut oleh media-media massa cetak & elektronik (**Bukti P-11**<sup>4</sup>).
3. Bahwa, pada akun jaringan sosial *Twitter* milik Tergugat *a quo*, Tergugat memiliki kurang lebih sejumlah 98.725 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima) orang pengikut (*followers*)<sup>5</sup> yang bisa mengikuti/membaca segala komentar yang tertulis di dalam kotak-*tweet* nya. Adapun perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, dilakukan dengan cara menuliskan komentar/tulisan yang mencemarkan nama baik profesi Advokat di dalam kotak pembaharuan-*twit* dari akun *Twitter* miliknya *a quo*, dimana komentar/tulisan Tergugat tersebut dimaksudkan Tergugat untuk dapat dibaca oleh para pengikutnya dan dapat disebarakan lagi oleh setiap pengikutnya tersebut untuk dapat dibaca oleh lebih banyak lagi para pengguna *Twitter* dengan cara *re-tweet*.
4. Bahwa, berbagai komentar/tulisan yang secara khusus telah dinyatakan oleh Tergugat melalui akun *Twitter*-nya yang terbukti mencemarkan nama baik profesi Advokat hingga merugikan Para Penggugat yang berkedudukan dan menjalankan profesi

<sup>2</sup> <http://www.peradi.or.id>

<sup>3</sup> <https://twitter.com/dennyindrayana>

<sup>4</sup> Print-out yang berasal dari wall twitter milik Tergugat pada periode tersebut.

<sup>5</sup> <https://twitter.com/dennyindrayana/followers> - diakses 4 September 2012 pukul 21:20

04  


Advokat di mata masyarakat, antara lain adalah sebagaimana kutipan *tweet* dari Tergugat sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Pada tanggal 18 Agustus 2012 Tergugat menulis<sup>7</sup>: **“Tidak sulit identifikasi advokat kotor yg hanya jagoan bayar hakim #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#.”**, sehingga dapat diperoleh pemahaman atau pengertian yang sesat oleh masyarakat awam bahwa Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari Tersangka/Terdakwa/Terpidana tindak pidana korupsi adalah Koruptor juga, karena Advokat tersebut akan dan pasti adalah penerima pembayaran jasanya dari hasil tindak pidana korupsi.
- b. Pada tanggal 19 Agustus 2012 Tergugat menulis<sup>8</sup>: **“25. Sekali lagi, #AdvokatKorup adalah koruptor itu sendiri. Yg membela membabi buta. Yg tanpa malu terima bayaran uang hasil korupsi. Sekian”**, sehingga dapat diperoleh pemahaman atau pengertian yang sesat oleh masyarakat awam bahwa Advokat yang bertindak sebagai Penasehat Hukum dari Tersangka/Terdakwa/Terpidana tindak pidana korupsi adalah profesi yang selalu membela Kliennya dengan membabi-butakan dan pasti dibayar dengan uang hasil tindak pidana korupsi, sehingga Advokat adalah sama dengan Koruptor.


Serta berbagai komentar/tulisan Tergugat lainnya yang bersifat negatif terhadap profesi Advokat melalui akun *Twitter* nya a quo (**vide Bukti P-11**).

5. Bahwa, Tergugat seharusnya menyadari, Tergugat adalah Penyelenggara Negara di bidang hukum dan hak asasi manusia, berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat atas profesi Advokat berdasarkan UU Advokat, sebagai suatu profesi yang bertugas untuk dapat bertindak sebagai Penasehat Hukum, yang berfungsi membantu Hakim menemukan dan menegakkan keadilan di dalam suatu peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai hukum acara yang berlaku. Perbuatan Tergugat justru berkebalikan dengan sikap yang patut dalam kedudukan sebagai Penyelenggara Negara, adalah sikap yang melecehkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> <https://twitter.com/dennyindrayana>

<sup>7</sup> <https://twitter.com/dennyindrayana/status/236643828986167296>

<sup>8</sup> <https://twitter.com/dennyindrayana/status/237216952953761793>


05  


sendiri. Tergugat yang juga adalah seorang Sarjana Hukum sepatutnya sangat memahami bahwa tulisannya/komentarnya tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UU Advokat, yang menegaskan bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

6. Bahwa sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, dengan demikian Tergugat dalam kedudukannya selaku pribadi yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Negara (dengan jabatan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dengan cara menyampaikan tulisannya/komentarnya kepada masyarakat yang merusak citra profesi Advokat yang merupakan profesi Para Penggugat, sebagai profesi yang keberadaan dan tugasnya sebagai Penasehat Hukum sepenuhnya dikukuhkan dan dilindungi oleh UU Advokat. Perbuatannya tersebut, sungguh-sungguh telah merusak nama baik Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Advokat di mata masyarakat.
7. Bahwa selain fakta perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada Butir 1 sampai dengan Butir 6 di atas, maka sesuai dengan temuan dan pengamatan Para Penggugat, tulisan/komentar Tergugat melalui akun *Twitter*-nya *a quo* juga telah menimbulkan keresahan pada banyak Advokat di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan-pernyataan keberatan yang telah disampaikan oleh para Advokat di Indonesia yang menjadi Anggota-anggota dari PERADI, yang pada garis besarnya sangat mengecam pernyataan yang telah disampaikan oleh Tergugat melalui akun *Twitter*-nya *a quo* (**Bukti P-12**).
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, telah timbul banyak reaksi penolakan atasnya, yang dapat dibuktikan pada media-media massa elektronik sebagaimana terbukti di *Internet*, sebagai berikut:
  - a. Artikel tertanggal 23 Agustus 2012 dengan judul "Hotman Paris Ajak Komunitas Advokat Gugat Denny Indrayana", yang Penggugat I akses pada tanggal 5 September 2012 Pukul 20:26 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21435481/Hotman.Paris.Ajak.Komunitas.Advokat.Gugat.Denny.Indrayana> (**Bukti P-12.a**);

- b. Artikel tertanggal 24 Agustus 2012 dengan judul "Sindir di Twitter, Denny Indrayana Dilaporkan OC Kaligis Ke Polisi", yang Penggugat I akses pada tanggal 4 September 2012 Pukul 20:34 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/0118321/Sindir.di.Twitter.Denny.Indrayana.Dilaporkan.OC.Kaligis.ke.Polisi> (**Bukti P-12.b**);
- c. Artikel tertanggal 24 Agustus 2012 dengan judul "Dilaporkan Ke Polisi, Denny Siap Hadapi", yang Penggugat I akses pada tanggal 5 September 2012 Pukul 20:24 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/24/08550386/Dilaporkan.Ke.Polisi.Denny.Siap.Hadapi> (**Bukti P-12.c**);
- d. Artikel tertanggal 24 Agustus 2012 dengan judul "Peradi Akan Bahas Pernyataan Denny Soal Koruptor", yang Penggugat I akses pada tanggal 4 September 2012 Pukul 20:42 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.inilah.com/read/detail/1897261/peradi-akan-bahas-pernyataan-denny-soal-koruptor> (**Bukti P-12.d**);
- e. Artikel tertanggal 25 Agustus 2012 dengan judul "Pengamat: Denny Indrayana Terlalu Boros Bicara", yang Penggugat I akses pada tanggal 4 September 2012 Pukul 20:30 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/25/20100356/Pengamat.Denny.Indrayana.Terlalu.Boros.Bicara> (**Bukti P-12.e**);
- f. Artikel tertanggal 26 Agustus 2012 dengan judul "Ini Dia Twit Lengkap Denny Indrayana Soal Advokat Korup", yang Penggugat I akses pada tanggal 4 September 2012 Pukul 20:57 WIB melalui tautan (*link*): <http://news.detik.com/read/2012/08/26/101137/1999080/10/ini-dia-twit-lengkap-denny-indrayana-soal-advokat-korup%22> (**Bukti P-12.f**);
- g. Artikel tertanggal 27 Agustus 2012 dengan judul "Kasus 'Advokat Korup', Polisi Panggil OC Kaligis", yang Penggugat I akses pada tanggal 5 September 2012 Pukul 20:28 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/27/14204296/Kasus.Advokat.Korup.Polisi.Panggil.OC.Kaligis> (**Bukti P-12.g**);

07



- h. Artikel tertanggal 28 Agustus 2012 dengan judul "Denny Dinilai Lebih Terhormat Jika Sampai Dihukum", yang Penggugat I akses pada tanggal 4 September 2012 Pukul 20:52 WIB melalui tautan (*link*): <http://nasional.inilah.com/read/detail/1898541/denny-dinilai-lebih-terhormat-jika-sampai-dihukum> (**Bukti P-12.h**).
9. Bahwa karena Para Penggugat adalah para Advokat yang menjalankan profesinya sesuai dan tunduk pada UU Advokat, serta terikat dan tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia ("KEAI"), demi menjaga kredibilitas profesi Advokat di tengah masyarakat, maka sangat beralasan Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat untuk memulihkan citra dan kehormatan Para Penggugat selaku para Advokat di tengah masyarakat (**Bukti P-13**).
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, maka sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini terhadap Tergugat, dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang sah untuk itu.

#### **Tergugat Melanggar Etika Dan Hukum Kebiasaan Yang Berlaku Di Jaringan Sosial**

11. Bahwa Tergugat selaku pengguna (pengelola) akun *Twitter* dengan alamat <https://twitter.com/dennyindrayana>, di awal dirinya membuka akun *Twitter a quo*, Tergugat harus menyetujui seluruh syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh *Twitter Inc.*, yang berkedudukan di 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Amerika Serikat, dengan meng-klik kotak "*accept*" untuk dapat dapat menggunakan fasilitas dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada jaringan sosial *Twitter*.
12. Bahwa terdapat hukum suatu hukum kebiasaan dalam ruang siber (*cyber space*) yang berlaku pula pada jaringan sosial *Twitter*<sup>9</sup>, apabila seseorang telah menyetujui seluruh syarat dan kondisi yang ditetapkan penyedia layanannya (*in casu Twitter Inc.*), maka orang selaku pengguna jaringan sosial tersebut, dianggap mampu bertindak bijaksana dan dewasa untuk menggunakan akun jaringan sosialnya yang telah dibukanya, secara bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-


<sup>9</sup> Kebiasaan ini terjadi baik bagi *twitter* maupun fasilitas [web / blog] yang tersedia di internet, seperti untuk membuka sebuah account email gratis dan sebagainya.

undangan yang berlaku atas dirinya. Orang tersebut sesungguhnya telah secara sadar pula untuk secara sukarela tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan diterapkan oleh penyedia layanannya (*in casu* Twitter Inc.). Dalam hal ini, Twitter Inc. antara lain telah menetapkan aturan-aturan kepada seluruh pengguna jaringan sosial *Twitter*, sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Aturan untuk tidak menggunakan jaringan sosial *Twitter* untuk melawan hukum, dengan Twitter Inc. menegaskan: "**Unlawful Use:** *You may not use our service for any unlawful purposes or in furtherance of illegal activities. International users agree to comply with all local laws regarding online conduct and acceptable content.*" (terjemahan bebasnya adalah: "**Penggunaan Yang Melanggar Hukum:** *Anda tidak boleh menggunakan layanan kami untuk tujuan yang melanggar hukum atau sebagai kelanjutan dari kegiatan yang tidak sah. Pengguna internasional setuju untuk menaati semua hukum setempat yang berlaku mengenai tindakan online dan konten yang dapat diterima.*").
  - b. Aturan untuk tidak menggunakan jaringan sosial *Twitter* untuk tujuan menyesatkan, dengan Twitter Inc. menegaskan: "*If you create false or misleading Points of Interest...*" (terjemahan bebasnya adalah: "Jika anda membuat sebuah tautan palsu atau tujuan menyesatkan..."<sup>11</sup>) [Bukti P-14]
13. Bahwa menunjuk pada fakta-fakta sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, maka perbuatan Tergugat sesungguhnya telah menyalahi ketentuan dasar sebagai pengguna jaringan sosial *Twitter* sebagaimana ditetapkan oleh Twitter Inc.
  14. Bahwa dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Tergugat ini sangat beralasan, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerimanya.

<sup>10</sup> <https://support.twitter.com/articles/20169362-aturan-twitter#>

<sup>11</sup> Bahwa pernyataan / komentar yang dibuat tergugat, adalah pernyataan yang menyesatkan atau salah (advokat = koruptor), dimana komentar yang dibuat secara berurut [nomor 1 sampai dengan 25]. Sebuah pernyataan [komentar] di twitter dapat pula menjadi suatu tautan [yang bisa dilakukan dengan cara retweet].

09  


**Perbuatan Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi & Transaksi Elektronik**


15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, nyata-nyata perbuatan Tergugat:

- a. telah menimbulkan atau mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat di Indonesia, khususnya anggota-anggota masyarakat yang berkedudukan dan menjalankan profesi Advokat;
- b. telah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi & Transaksi Elektronik* (UU-ITE)<sup>12</sup>, dimana kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dengan melanggar Pasal 3 UU-ITE adalah dapat disimpulkan bahwa Tergugat:

- (1) telah memanfaatkan teknologi informasi tidak untuk mendukung proses berinformasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak memperhatikan dan telah melanggar asas kehati-hatian yang wajib dipenuhi oleh Tergugat;
- (3) tidak memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian (sehingga merusak citra Advokat di mata masyarakat, di dunia nyata maupun di ruang siber (*cyber-space*)), baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam rangka pemanfaatan teknologi informatika melalui jaringan sosial *Twitter*.

16. Bahwa tulisan/komentarTergugat di akun *Twitter*-nya *a quo* dalam faktanya telah membuat keresahan bagi para Advokat, khususnya Para Penggugat, serta tidak terkecuali para Advokat Magang atau para Calon Advokat yang ingin menekuni profesi Advokat (secara profesional). Karena kecemasan yang timbul dari tulisan/komentarTergugat di akun *Twitter*-nya *a quo* selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pandangan masyarakat untuk menyamakan profesi Advokat adalah sama dengan Koruptor (yang

<sup>12</sup> Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

10  


berarti adalah sama dengan orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti)<sup>13</sup>.

17. Bahwa sekalipun Tergugat mempunyai alasan tertentu dalam menyampaikan tulisannya/komentarnya di *Twitter*, selaku Penyelenggara Negara yang sepatutnya mengayomi seluruh anggota masyarakat di Indonesia, Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukum untuk menjaga kehormatan anggota-anggota masyarakat yang berprofesi sebagai Advokat.
18. Bahwa menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo, pengertian perbuatan melawan hukum adalah kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.
19. Bahwa dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Tergugat ini sangat beralasan, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Tergugat telah salah dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan akun twitter dan bertentangan dengan Pasal 3 UU-Informasi & Transaksi Elektronik.

#### **Pernyataan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Profesi Advokat**


20. Bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam melaksanakan tugasnya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Profesi ini dilindungi oleh UU Advokat dan memiliki KEAI yang harus dipatuhi oleh pengembannya, sehingga setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi KEAI, dimana berdasarkan Pasal 3 Huruf h KEAI, Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersifat sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat. 11
21. Bahwa tulisan/komentarTergugat di akun *Twitter*-nya *a quo* yang menyamakan Advokat dengan Koruptor karena melakukan pembelaan hukum bagi orang yang

<sup>13</sup> Karena pernyataan tersebut tidak sepatutnya dikeluarkan oleh Seorang pejabat negara setingkat Wamenkum, yang notebene mempunyai kewajiban untuk menentramkan masyarakat bukan membuat keresahan di masyarakat.

berstatus sebagai Tersangka/Terdakwa dalam suatu pemeriksaan tindak pidana korupsi, secara nyata-nyata telah merusak citra dari profesi Advokat, bahkan dapat ditafsirkan pula pernyataan tersebut telah membatasi kebebasan & kemandirian Advokat berdasarkan pasal Pasal 15<sup>14</sup> dan Pasal 18 UU Advokat, padahal seharusnya Tergugat dapat memahami bahwa Advokat bebas membela perkara apapun dengan tetap berpegang pada kode etik profesi & peraturan-perundangan, dan Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya oleh masyarakat ataupun pihak berwenang.

22. Bahwa di dalam dalam ruang siber (*cyber space*), terdapat suatu hukum kebiasaan bahwa pengguna *Internet*, yang tidak akan melihat apakah Tergugat selaku pengguna akun jaringan sosial (*in casu* jaringan sosial *Twitter*) bertindak selaku pribadi ataukah bertindak selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, namun dalam kenyataannya, para pengguna jaringan sosial lain mengenal Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah RI yang berkedudukan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang *Wakil Menteri*.
22. Bahwa kalau pun Tergugat bertindak secara pribadi –*quod non*–, namun perbuatan Tergugat *a quo* mendapat pula perhatian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat menafikan status Tergugat sebagai pemilik akun *Twitter* sebagai orang pribadi maupun sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
23. Bahwa walaupun melalui media massa (termasuk melalui media massa elektronik) Tergugat telah menyampaikan permintaan maaf kepada para Advokat (antara lain terlihat pada artikel tertanggal 27 Agustus 2012 yang berjudul “Denny Indrayana Minta Maaf Kepada Advokat Bersih”, yang Penggugat I akses pada tanggal 5 September 2012 Pukul 12:46 WIB melalui tautan (*link*): <http://news.detik.com/read/2012/08/27/073342/1999423/10/denny-indrayana-minta-maaf-kepada-advokat-bersih>, namun dalam kenyataannya hingga gugatan ini

<sup>14</sup> Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan

12  


didaftarkan, Tergugat **tidak pernah menghapus** tulisan-tulisannya/komentar-komentarnya pada akun *Twitter*-nya *a quo* (<https://twitter.com/dennyindrayana>) yang ia mintakan maaf tersebut. Hal ini berarti, terdapat fakta bahwa sesungguhnya Tergugat telah tidak secara sungguh-sungguh bermaksud untuk meminta maaf atas tulisan-tulisannya/komentar-komentarnya pada akun *Twitter*-nya *a quo* yang telah merusak nama baik dan kehormatan profesi Advokat.


24. Bahwa Para Penggugat telah merasa terusik dan terganggu dengan tulisan-tulisan/komentar-komentar Tergugat pada akun *Twitter*-nya *a quo* yang telah merusak nama baik dan kehormatan profesi Advokat, seperti juga telah menimbulkan keresahan yang luas di kalangan profesi Advokat, dimana Para Penggugat memandang bahwa Tergugat telah bertindak secara sangat tidak etis dan sangat tidak berhati-hati dalam memanfaatkan komunikasi elektronik (*in casu* melalui jaringan sosial *Twitter*). Oleh karenanya, adalah sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap Penggugat.

#### Kerugian Para Penggugat

25. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam Butir 1 sampai dengan Butir 24 gugatan ini, Para Penggugat sebagai para Warga Negara Indonesia yang selalu menjalankan tugas profesi sebagai Advokat dengan memegang teguh KEAI dan bersesuaian dengan UU Advokat maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah dirugikan nama baik dan kehormatannya sebagai Advokat, yang merupakan kerugian immateriil terhadap Para Penggugat, sehingga patut bagi Tergugat untuk memulihkan nama baik dan kehormatan dari Para Penggugat dengan cara:

- a. Menyatakan permintaan maaf kepada Para Penggugat dan seluruh Advokat di Indonesia atas kesalahannya membuat tulisan-tulisan/komentar-komentar yang telah merusak nama baik dan kehormatan profesi Advokat pada akun *Twitter*-nya *a quo* (<https://twitter.com/dennyindrayana>) pada 10 (sepuluh) surat kabar harian yang berperedaran nasional di Wilayah Republik Indonesia untuk selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut; dan

13




b. Menutup dan/atau menghapus akun *Twitter*-nya *a quo* (<https://twitter.com/dennyindrayana>) yang telah digunakan untuk membuat tulisan-tulisan/komentar-komentar yang telah merusak nama baik dan kehormatan profesi Advokat dan tidak menata-usahakannya lagi.

26. Bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, apabila dibiarkan dan tidak dilarang berdasarkan Putusan Pengadilan, baik sekarang maupun di masa mendatang, tentu akan menjadi contoh dan/atau akan ditiru oleh Penyelenggara Negara lain, yang secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya menyampaikan tulisannya/komentarnya melalui media elektronik atau jaringan sosial elektronik, merusak nama baik dan kehormatan setiap profesi yang sah di Indonesia. Sehingga dengan demikian, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dari Para Penggugat.

## II. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik.
3. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan pernyataan permintaan maaf kepada Para Penggugat dan seluruh Advokat di Indonesia, atas kesalahannya membuat tulisan dan komentar yang merusak kehormatan profesi Advokat pada akun *Twitter*-nya pada alamat tautan (*link address*): <https://twitter.com/dennyindrayana>, melalui 10 (sepuluh) surat kabar harian yang beredar nasional di Wilayah Republik Indonesia untuk selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
4. Menghukum Tergugat untuk menghapus dan tidak menatausahakan lagi akun *Twitter*-nya dengan alamat (*link address*): (<https://twitter.com/dennyindrayana>).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.


14  


Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Para Penggugat




Robaga G. Simanjuntak, SH., MH.  
NIA: 95.10234




TB. A. Adhi R. Faiz, SH., MH.  
NIA: 94.10097




Jhon Siswanto, SH. MH  
NIA: 94.10051




IR. TB. Emir Faizal, SH.  
NIA: 07.10822




Hartono Tanuwidjaja, SH  
NIK: 95.10827




Sarah Serena, SH., MH.  
NIA: 001249




Abdul Kholik, SH.  
NIA : 08.10990



Kurniawan Adi Nugroho, SH.  
NIA: 00.10784



R. Affitantho Setyabudhy, SH.  
NIA: 10.01270



Melky L. Tobing, SH  
NIA : 10.00941